

## IJIN USAHA INDUSTRI (IUI)

### A. Persyaratan Pelayanan

#### I. Ijin Baru:

1. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Foto copy Akta Pendirian bagi usaha berbadan hukum;
3. Foto copy NPWP;
4. Foto copy IMB;
5. Foto copy Ijin Gangguan;
6. Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL;
7. Daftar mesin dan peralatan;
8. Daftar bahan baku penolong;
9. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
10. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

#### II. Untuk Ijin yang hilang / rusak:

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

### B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

### C. Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) Hari Kerja

### D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

### E. Masa berlaku

Berlaku selama Perusahaan masih menjalankan aktifitas dan wajib  
her/registrasi setiap 3 tahun